MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DAN KEJAHATAN KEHUTANAN DI INDONESIA

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MEMBERANTAS PEMBALAKAN LIAR : PENGGUNAAN INSTRUMEN ANTI-KORUPSI DAN ANTI PENCUCIAN UANG DI SEKTOR KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum / yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal untuk melakukan kegiatan atau praktek illegal logging dengan berbagai macam modus operandinya baik yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memiliki ijin ataupun mereka yang tidak memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang yang memiliki ijin dan pelaku illegal logging .

Dalam mengantispasi modus operandi yang berkembang secara cepat, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan politik hukum dengan mengeluarkan Inpres Nomor : 04 tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Illegal Loging oleh 18 instansi pemerintahan termasuk Polri didalamnya, sehubungan dengan Inpres tersebut Kapolri telah menetapkan kebijaksanaan bahwa pemberantasan illegal loging harus zero pada tahun 2006, kebijaksanaan tersebut dimaksudkan bahwa pada akhir tahun 2006 sudah tidak ada lagi kasus illegal loging. Namun kebijaksanaan ini belum dapat terlaksana sepenuhnya walaupun telah dilakukan berbagai

Operasi Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia terutama di daerah yang masih memiliki potensi hasil hutan kayu cukup baik dan di daerah yang menjadi tujuan pemasaran kayu-kayu tersebut.

II. FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA ILLEGAL LOGGING

1. Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural

Semangat otonomi daerah telah menjadikan euphoria di masing-masing wilayah untuk berlomba-lomba memajukan daerahnya dengan membangun sarana, prasarana serta infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan di wilayahnya, seperti pembangunan pemukiman, perkebunan dan bahkan usaha pertambangan yang mana pembangunan tersebut tidak memperhatikan bentangan areal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan sebagai wilayah kawasan hutan, karenannya di dalam kegiatan pembangunan tersebut pemerintah daerah semestinya harus memperhatikan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk tidak dilakukan pembangunan atau pembangunan dapat dilaksanakan apabila di daerah tersebut telah ada pelepasan kawasan hutan atau setidaknya pinjam pakai dari Menteri Kehutanan untuk kegiatan usaha pertambangan yang masuk di dalam kawasan hutan.

2. Tidak dilaksanakannya tata usaha kayu yang benar

Kegiatan illegal logging setidaknya dapat terjadi karena kegiatan penatausahaan kayu tidak dilaksanakan secara benar, hal ini dapat terjadi dikarenakan bahwa peraturan menteri kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan kayu selalu berubah-ubah dan terkesan sulit untuk dilaksanakan, sehingga aturan tersebut tidak jarang diabaikan oleh pemegang ijin yang pada akhirnya membawa dampak kecendrungan terjadinya pelanggaran yang masih di dalam domain sanksi administrasi namun juga dapat menjadi domainnya kejahatan

yang termasuk di dalam tindak pidana kehutanan, seperti contoh tidak membayar DR/PSDH namun tetap diterbitkan dokumen legalitas atas kayu. Tidak membayar DR/PSDH bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, tapi ketika tidak dibayar DR/PSDH namun tetap diterbitkan dokumen legalitas atas kayunya maka dokumen tersebut menjadi tidak sah. Apabila kayu tidak dilengakapi dengan dokumen legalitas yang sah maka menjadi tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur di dalam pasal 50 ayat 3 huruf h UU No 41 tahun 1999.

3. Krisis Ekonomi.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia secara langsung atau tidak langsung memicu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mencari peluang yang dapat dijadikan mata pencahariannya, antara lain beralih profesi menjadi buruh tebang liar. Hal ini semakin intensif terjadi manakala para cukong atau pemodal mempekerjakan masyarakat pendatang sebagai buruh tebang liar.

4. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa Negara yang memiliki kebutuhan suplay kayu cukup banyak, sehingga kondisi yang demikian telah memberikan peluang kepada pelaku illegal logging untuk melakukan penebangan liar dan hasil dari tebang liar telah diselundupkan ke Negara tetangga seperti contoh Negara Malaysia baik melalui jalur darat maupun melalui jalur air (laut).

5. Kebijak pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah Daerah mengenai pembukaan lahan perkebunan yang tidak memperhatikan peraturan tentang penatausahaan hasil hutan, seperti pembukaan lahan yang di arealnya terdapat potensi hasil

hutan kayu yang tidak dimanfaatkan secara benar yaitu dengan cara menebang habis kayunya namun tidak dimanfaatkan melalui penatausahaan hasil hutan yang benar, sehingga kondisi yang demikian terhadap kayunya telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijual kepada pihak lain (penadah). Selain hal kebijakan diatas yang juga menjadi krusial adalah mengenai kebijakan pemerintah dareah tentang pemberian ijin industri terhadap pengolahan hasil hutan kayu yang semestinya ijin terhadap pengolahan kayu (sawmill) adalah ijin usaha industri primer hasil hutan kayu dari Dinas Kehutanan Propinsi sehingga akan lebih mudah dalam pengawasan kegiatan operasionalnya mengacu kepada penatausahaan hasil hutan yang benar.

III. MODUS OPERANDI ILLEGAL LOGGING

1. Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural

a. Pembangunan pemukiman sebagai konsekuensi logis atas pemekaran wilayah di daerah yang masih ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.
b. Pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum dilepas statusnya sebagai kawasan hutan.
c. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI.

2. Yang memiliki ijin

a. Melakukan penebang diluar areal dari ijin yang diberikan.
b. Melakukan penebangan di radius yang dilarang (dipinggir sungai, danau dan waduk).
c. Hasil penebangan kayu dari arealnya namun untuk menghindari pembayaran PSDH/DR terhadap kayu-kayu tersebut dilengkapi

dengan dokumen SKSKB di cap rakyat, sehingga seolah-olah kayu tersebut berasal dari hutan hak.

d. Melakukan manipulasi laporan hasil produksi (LHP) kayu bulat menjadi kayu bulat kecil, sehingga terjadi selisih pembayaran DR/PSDH nya.

e. Penyalahgunaan dokumen legalitas kayu, seperti yang saat ini sedang ditangani oleh Direktorat V/Bareskrim Polri, dimana hasil hutan kayu alam (meranti, bengkirai dan keruing) dilengkapi dengan dokumen (FA-KB) dari hutan tanaman industri (sengon dan sungkai).

3. Yang tidak memiliki ijin

a. Melakukan penebangan tanpa memiliki ijin (tebang liar) dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan menggunakan alat berat tanpa ijin.

b. Kayu hasil tebangan masyarakat dilengkapi dengan dokumen SKSKB dicap rakyat (modus yang terjadi di Kaltim).

c. Manfaatkan risalah lelang.

d. Kayu olahan illegal menggunakan dokumen IUPHHK yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi.

4. Pelaku

a. Cukong, pemilik modal, penguasa/pejabat.

b. Masyarakat setempat, pendatang.

c. Pemilik pabrik moulding atau sawmil.

d. Pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri / penadah.

e. Oknum aparat pemerintah.

f. Pengusaha asing.

IV. PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN /ILLEGAL LOGGING

1. Penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sehingga apabila akan dilakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan modus operandi tersebut sangat sulit bagi penyidik, karena akan berbenturan dengan masyarakat dan pemerintah daearah setempat.

2. Diantara komponen Criminal Justice System masih terjadi perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sering terjadi dan penuntasan kasusnya menjadi berlarut-larut dan tidak jelas serta adanya kebijakan internal di Kejagung yang mengatur mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Bareskrim harus diserahkan kepada Kejagung RI, sehingga hal ini menjadikan proses penyidikan yang kurang efektif.

3. Saat ini banyak pemegang ijin yang sah (HPH/IPHHK) melakukan praktik ilegal logging dengan modus yang sangat rapih, sehingga sulit untuk ditemukan oleh penyidik, seperti memasukan hasil hutan kayu dari tempat lain kedalam laporan hasil produksinya (LHP), tidak melakukan pembayaran DR/PSDH namun tetap diterbitkan dokumen legalitas atas kayu yang akan diangkut dan menambah alat berat namun digunakan untuk kegiatan lain (menebang secara liar hutan yang bukan merupakan arealnya).

4. Masih ditemukan penerbitan ijin pemenfaatan kayu oleh Kepala Daerah (Bupati) dalam skala produksi yang kecil, namun ijin tersebut telah dijadikan dasar untuk menampung kayu-kayu hasil tebangan masyarakat, seperti contoh kasus di Papua bahwa kapasitas produksi

satu tahun sesuai ijin 50 m3 namun mereka bisa mengirim kayu satu bulannya mencapai ratusan kubik. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa kayu-kayu tersebut ternyata hasil tebangan masayarakat.

5. Banyak masyarakat yang hidup disekitar hutan dengan mata pencahariannya hanya bergantung pada kegiatan penebangan kayu secara ilegal telah dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk melakukan penebangan liar, sehingga apabila dilakukan penindakan oleh Polri maka kita akan dihadapkan dengan masyarakat sekitar.

6. Penyidikan kasus illegal logging membutuhkan dana yang relatif besar, seperti misalnya biaya untuk pengamanan barang bukti, biaya sewa tempat untuk penyimpanan barang bukti, biaya buruh bongkar dan biaya transportasi / akomodasi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

7. Penyidikan yang membutuhkan biaya besar serta pengorbanan yang tidak kecil sering kali membuat penyidik tidak merasa nyaman dengan putusan pengadilan atas vonis pelaku ilegal logging yang begitu rendah atau bahkan di bebaskan.

V. ARAH KEBIJAKAN DAN UPAYA POLRI DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGGING

1. Arah kebijakan Polri dalam penanggulangan illegal logging dapat dijelaskan sebagai berikut :

   a. Dilatarbelakangi tuntutan akuntabilitas organisasi baik eksternal maupun internal, Polri yang telah mendeklarasikan **Grand Strategi 2005 - 2025** yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu **Tahap I** 2005 - 2010 *Trust Tuilding*, **Tahap II** 2011 - 2015 *Partnership Building* dan 2020 - 2025 **Tahap III** *Strive for Excellence*. Mengacu pada grand strategi tersebut, pada *profit*

and proper test dilanjutkan arahan kepada para pati tanggal 10 Oktober 2008 Kapolri menegaskan bahwa visi dan misi Polri tidak mengalami perubahan, namun perlu progam akselerasi yang terdiri dari keberlanjutan pogram, peningkatan kualitas kinerja dan komitmen terhadap organisasi yang bermuara pada perubahan perilaku secara gradual baik individu, satuan kerja maupun institusi Polri secara keseluruhan. masing-masing program akselerasi utama kemudian dijabarkan kedalam kebijakan implementasi dan selanjutnya dibuat prioritas program kerja. Dari 27 (dua puluh tujuh) prioritas program kerja yang telah ditetapkan, Kabareskrim Polri menjadi penanggung jawab utama pada 5 (lima) program kerja yang meliputi sebagai berikut :

1. Penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan yang marak dan kejahatan yang menjadi sasaran prioritas.
2. Kerja sama interdep – kasus kejahatan
3. Restrukturisasi densus 88/at
4. Pengembangan inafis
5. Pengembangan pusiknas

Empat jenis kejahatan dimaksud adalah kejahatan konvensional, Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi. Prioritas penanganan kejahatan terhadap kekayaan Negara salah satunya adalah pemberantasan *illegal logging* atau tindak pidana kehutanan yang semakin marak dengan modus operandi yang berkembang.

b. Polri selaku pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat selama ini terus meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap illegal logging tanpa pandang bulu. Pelaku yang diburu dan ditangkap

bukan hanya terbatas pada mereka yang bekerja di lapangan tetapi lebih difokuskan pada upaya pengungkapan jaringan, termasuk menangkap para cukong yang mendanai, bahkan terhadap oknum petugas yang nyata-nyata terbukti membantu atau berkolusi dengan para pelaku kejahatan illegal logging. Selain itu Polri juga berusaha meningkatkan upaya pencegahan dan pembinaan segenap potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengamankan hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait demi keberhasilan penanggulangan illegal logging.

c. Sesuai dengan kebijakan dan strategi Kapolri percepatan pencapaian sasaran prioritas, khususnya bidang / program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, bahwa **terdapat 10 program sasaran prioritas**, **salah satu** diantaranya terjaminnya keamanan kekayaan hutan dari illegal loging, yang dilaksanakan melalui kegiatan penggelaran operasi secara menyeluruh mulai dari operasi pencegahan, penindakan dan pengembalian kekayaan negara bersama-sama dengan **DEPHUT** dan unsur terkait. Hal ini tentu sejalan dengan Inpres no. 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI dan dipertegas dengan kebijakan Kapolri yang disampaikan pada Rakor Illegal Logging Maret tahun 2006 (**Stop Illegal Logging**), oleh karena itu langkah-langkah komprehensif terus dilakukan oleh Polri melalui upaya preventif maupun represif yang dilaksanakan secara serius, baik di tingkat Mabes Polri maupun di semua satuan tingkat kewilayahan.

2. Mengacu kepada arah kebijakan Polri dan problematika dalam penegakkan hukum illegal logging, setidaknya ***upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Polri*** dalam menangani illegal logging adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyidikan illegal logging secara profesional dan proporsional.

b. Melakukan upaya koordinasi secara intensif dengan Dephut RI dan Kejagung RI dalam penyelidikan dan penyidikan demi efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya, sehingga di dalam penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana kehutanan sering mengikutsertakan masing-masing anggotanya sejak dari awal penyelidikan tersebut.

c. Membuat surat kepada Presiden RI mengenai laporan hasil penindakan illegal logging selama tahun 2010 berikut problematikannya serta saran kepada Mendagri melalui Presiden agar memerintahkan kepada masing-masing Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati) meninjau kembali Perda yang dijadikan dasar penerbitan Ijin Pemanfaatan kayu (seperti contoh kasus illegal logging di papua).

d. Terkait dengan modus operandi pengangkutan kayu yang bukan berasal dari arealnya secara pisik (jumlah, jenis dan volume) kayunya harus dilakukan pemeriksaan oleh ahli, sehingga Bareskrim selalu Meminta bantuan tehnis kepada Dephut RI untuk melakukan *scientific crime investigation* dengan dukungan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi modern melalui metode tes DNA kayu.

e. Bersama-sama dengan pemerhati masalah lingkungan (LSM Lingkungan) mengawal jalannya sidang kasus-kasus illegal

logging di Pengadilan Negeri, agar terjadi putusan yang memiliki efek jera.

f. Mengupayakan untuk menjerat pelaku illegal logging dengan tindak pidana terkait lainnya, sepeti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

VI. PENUTUP

1. Walaupun Polri telah banyak melakukan tindakan, namun komitmen dari seluruh lapisan masyarakat serta komitmen bersama antar Departemen khususnya CJS perlu lebih diperkuat lagi secara yuridis sehingga perlindungan dan pelestarian hutan tetap dapat wujudkan.

2. Masih banyak peraturan dan ketentuan dibawah Undang-undang No. 41 tahun 1999, seperti PP, Kepmen dan lain-lain yang tersebar dibawah Departemen belum diakomodir sebagai pelengkap UU diatasnya.

3. Terjadinya pembalakan liar juga disebabkan adanya beberapa faktor kondisi sosial, karenanya di dalam penegakkan hukum illegal logging sebaiknya terintegrasi dengan pihak pemda setempat, sehingga ada solusi atas pengalihan issue yang berkaitan dengan kepentingan sosial lainnya.

Jakarta, Juni 2010

DIREKTUR V / TIPITER BARESKRIM POLRI

Drs. SUHARDI ALIUS., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI